

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya dunia bisnis yang semakin pesat pada saat ini dapat memicu persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Hal ini membuat informasi akuntansi semakin diperlukan, khususnya akuntan publik. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik (Soepriadi dkk, 2015). Profesi akuntan publik diperlukan dalam melaksanakan proses audit guna untuk memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan serta tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan bagi masyarakat serta pengguna laporan keuangan.

Akuntan publik merupakan profesi yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa laporan keuangan untuk memberikan jasa profesinya kepada pihak yang berkepentingan baik pihak manajemen maupun pihak kreditor dan investor (Soepriadi dkk, 2015). Prinsip auditor dalam melakukan pemeriksaan jasa laporan keuangan harus memiliki sikap independensi dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat bermanfaat untuk pemakainya. Profesi auditor tidak selalu menghadapi kemudahan dalam melakukan jasa auditnya. Profesi auditor juga akan berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan dan menimbulkan konflik (Suhakhim dan Arisudhana, 2011). Di

satu sisi auditor dalam melakukan proses audit harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan dan disisi lain tekanan dari klien yang meminta auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar pemeriksaan, melakukan kecurangan dalam pemeriksaannya dan melakukan manipulasi data.

Konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasa dikecewakan dan pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif ke pihak lain. Auditor yang bekerja sebagai jasa laporan keuangan memiliki banyak konflik dalam pekerjaannya. Konflik dalam sebuah audit akan berkembang pada saat auditor mengungkapkan informasi tetapi pihak klien tidak menginginkan jika informasi tersebut dipublikasikan oleh auditor kepada umum. Konflik ini akan berhubungan dengan auditor independen. Menurut (Tjun dkk, 2013) auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya.

Seorang auditor yang melakukan jasa audit laporan keuangan kliennya dituntut untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Selain itu seorang auditor yang menjalankan profesinya diatur dalam suatu kode etik dan prinsip moral yang memberi pedoman auditor untuk

berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan masyarakat pengguna jasa audit laporan keuangan. Dengan berpegang dengan kode etik maka akuntan publik dapat memberikan kepuasan dan keyakinan kepada klien, pengguna jasa laporan keuangan, dan masyarakat atas kualitas jasa audit yang diberikannya.

Di Indonesia sendiri masih banyak auditor yang mengalami konflik audit dengan tidak mematuhi standar audit yang diterapkan. Contoh kasus yang dicatat Herawati dan Atmini (2010) dalam menjalankan profesinya akuntan publik seringkali mengalami dilema etis, dilema etis terjadi pada saat auditor menghadapi situasi konflik audit. Dalam situasi ini, klien berusaha memengaruhi pelaksanaan fungsi attestasi. Klien berusaha menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk memaksakan opini yang tidak sesuai. Jika auditor menuruti perintah klien berarti auditor telah melanggar standar audit profesional, namun jika auditor tidak menuruti permintaan klien maka kemungkinan auditor akan mendapatkan sanksi dari klien termasuk penghentian penugasan (Herawati dan Atmini, 2010).

Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Basyirudin Nur, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi Standar Auditing - Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT. Datascrip dan anak perusahaan pada

tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (www.finance.detik.com, 2017)

Pencabutan ijin Akuntan Publik juga pernah terjadi pada Akuntan Publik pada tahun 2009, yaitu akuntan publik Drs. Hans Burhanuddin Makarao. Akuntan publik Drs Hans Burhanuddin Makarao dikenakan sanksi selama tiga bulan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing- Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. (www.finance.detik.com, 2017).

Untuk menjadikan audit yang professional, auditor melaksanakan tugasnya harus berpedoman dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam menjalankan profesinya seorang auditor diatur dalam kode etik. Kode etik berhubungan dengan pertimbangan etis yang harus menjaga integritas, independensi, dan kompetensinya. Namun dalam menjalankan profesinya sering kali auditor mengalami konflik dalam melakukan pekerjaannya. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengalaman auditor, komitmen profesional, pertimbangan etis dan *locus of control*. Perilaku auditor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan profesinya. Saat ini banyak bermunculan sejumlah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Penelitian ini diantaranya dilakukan di dalam negeri yaitu oleh Muawanah dan Indriantoro (2001), Zoraifi (2005), Hidayat dan Handayani (2010), serta Herawati dan Atmini (2010). Sedangkan penelitian dari luar negeri dilakukan oleh Tsui dan Gul (1996) dan Gul *et al* (2003).

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh auditor akan lebih mengerti tentang kode-kode etik dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta lebih mampu menghadapi situasi konflik audit. Perbedaan tingkat pendidikan auditor junior dan auditor senior sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis walau sudah diatur dalam kode etik akuntan. Auditor junior belum mampu mengendalikan situasi konflik audit, independensi dan integritasnya sebagai akuntan publik. Sedangkan auditor senior lebih mampu mengendalikan situasi konflik audit karena pengalaman sebagai seorang auditor sudah dimilikinya. Hidayat dan Handayani (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Ilyas (2014) menyatakan pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi klien. Auditor harus mempertanggungjawabkan informasi yang telah diberikan kepada klien atau pengguna jasa audit laporan keuangan, oleh karena itu pengalaman sebagai seorang auditor dibutuhkan untuk memengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Seseorang yang melakukan pekerjaannya sesuai pengalaman yang dimilikinya jauh mendapatkan hasil yang lebih baik daripada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam pekerjaannya. Auditor yang berpengalaman lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga dengan pengalaman auditor dapat mengendalikan dan mengurangi situasi konflik audit. Sundana (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Auditor yang memiliki pengalaman akan lebih berkomitmen terhadap profesi yang dimilikinya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Komitmen profesional merupakan perilaku dan sikap seseorang untuk selalu berusaha dalam mencapai tujuan profesinya. Komitmen profesi membutuhkan keyakinan dan kepercayaan dalam tujuan profesinya, kemauan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam profesinya, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan profesinya. Dengan komitmen yang tinggi akan memengaruhi sikap auditor untuk tidak melakukan penyimpangan audit, sebaliknya jika auditor memiliki komitmen yang rendah akan memungkinkan auditor tidak lagi memperhatikan kemajuan karirnya, maka kemungkinan auditor akan melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nakula (2014) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Namun

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Atmini (2010) menyatakan bahwa komitmen profesional dengan kesadaran etis tidak berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Pertimbangan etis memiliki peran penting untuk semua profesi, khususnya akuntan publik. Pertimbangan etis sangat diperlukan bagi akuntan publik untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika. Pertimbangan etis dilakukan seorang auditor agar auditor tersebut tetap menjaga integritas, independensi dan kompetensinya. Dengan pertimbangan etis diharapkan auditor dapat mengambil keputusan dengan baik yang tidak menyimpang perilaku auditor dalam profesinya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoiriyah (2013) menunjukkan hasil bahwa pertimbangan etis berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Locus of control karakteristik seseorang yang menjelaskan tingkat keyakinan sejauh mana seseorang tersebut dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan terhadap apa yang telah dilakukan. *Locus of control internal* dipengaruhi oleh baik buruknya tindakan yang dilakukan seseorang, sedangkan *Locus of control eksternal* ditunjukkan dengan cara pandang seseorang bahwa peristiwa baik buruknya tindakan tidak dipengaruhi oleh tindakan seseorang. Berdasarkan teori *locus of control* dapat dikatakan bahwa perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik dipengaruhi oleh karakteristik *locus of control*-nya. Soepardi dkk (2015)

menyatakan bahwa *Locus of Control* berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Namun penelitian yang dilakukan Rusmiati (2008) menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU AUDITOR DALAM SITUASI KONFLIK AUDIT**”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari Khoiriyah (2013), Suhakhim dan Arisudhana (2011). Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) diwilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang serta menambahkan variabel.

B. Batasan masalah

Untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi sampel, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta, Solo dan Semarang

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?

3. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?
4. Apakah pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?
5. Apakah *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.
4. Untuk memberikan bukti empiris pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

1. Pengembangan teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Auditor, Komitmen Profesional,

Pertimbangan Etis, *Locus of Control* terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit.

- b. Kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan audit mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
2. Pengembangan Praktik
- a. Kontribusi praktis bagi kantor akuntan publik dan profesi untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas auditor untuk mendorong pekerja audit yang profesional dan berkualitas tanpa adanya perilaku konflik audit yang dilakukan oleh auditor.